

**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
TERHADAP *HOME INDUSTRY* MAKANAN OLAHAN PERSPEKTIF
PERATURAN-PERATURAN KEPALA BPOM DAN MASLAHAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ANISA ROSA'ADAH

NIM :15220111



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
TERHADAP *HOME INDUSTRY* MAKANAN OLAHAN PERSPEKTIF
PERATURAN-PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM) DAN MASLAHAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ANISA ROSA'ADAH

NIM :15220111



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
TERHADAP *HOME INDUSTRY* MAKANAN OLAHAN PERSPEKTIF
PERATURAN-PERATURAN KEPALA BPOM DAN MASLAHAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan diplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Juni 2019

Penulis,



Anisa Rosa'adah
NIM 15220111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anisa Rosa'adah NIM: 15220111 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
TERHADAP *HOME INDUSTRY* MAKANAN OLAHAN PERSPEKTIF
PERATURAN-PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASA OBAT
DAN MAKANAN (BPOM) DAN MASLAHAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819 2000031 002

Malang, 12 Juni 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI.
NIP 19730306 2006041 001

HALAMAN PENGESAHAN

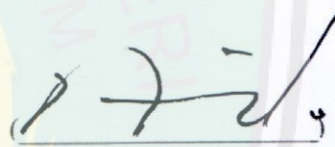
Dewan Penguji Skripsi saudara Anisa Rosa'adah, NIM 15220111, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
TERHADAP *HOME INDUSTRY* MAKANAN OLAHAN PERSPEKTIF
PERATURAN-PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM) DAN MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

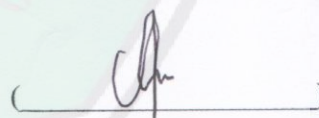
1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP 19611118 2000031 001


ketua

2. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI
NIP 19730306 2006041 001


sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH
NIP 19721212 2006041 004


penguji utama

Malang, 24 Juni 2019

Dewan




Dr. Saifulah, S.H, M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...

Q.S. Al-Baqarah: 285

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al- ‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Terhadap *Home Industry* Makanan Olahan Perspektif Peraturan-Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dan Masalahah**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, Syukron Katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk

bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. H. Alamul Huda, M.H. (almarhum) dan Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen wali penulis. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dewan Penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaannya.
9. Kepada Ibu Siti Indriastuti, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto beserta staff, terima kasih karena telah bersedia memberikan informasi.
10. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis. Ibu Pargirowati dan Ayah Bambang Sugeng H. yang telah mendukung dari segala aspek, dan memberikan nasehat dan motivasi, serta doa-doa tulus untuk penulis.
11. Kepada kakak Rovia Nawanti beserta suami anaknya, dan kepada Adik Alya Rainy Rahmawati serta kerabat yang turut memberikan support dan doa untuk penulis.

12. Kepada calon suami Muhammad Atho'illah beserta keluarga, penulis sampaikan terimakasih tak terhingga atas dukungan dan doanya untuk kelancaran penulisan skripsi.
13. Kepada sahabat penulis Rohmatul Ummah yang telah berjuang bersama-sama dari mulai bangun tidur di Ma'had Sunan Ampel Al A'ly hingga saat ini.
14. Kepada teman-teman kamar USA 61 yang telah mewarnai awal perjalanan penulis di kampus ini.
15. Untuk teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan pengalaman baru dalam perjalanan menuntut ilmu di kampus ini.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 12 Juni 2019

Penulis,

Anisa Rosa'adah

NIM 15220111

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis menggunakan transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ط	=	th
ب	=	b	ظ	=	dh
ت	=	t	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ث	=	ts	غ	=	gh
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	h	ق	=	q
خ	=	kh d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y
ض	=	dl			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Permasalahan.....	6
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Paparan Data	41

B. Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Terhadap Industri Rumah Tangga.	47
C. Pengawasan Dinas Kesehatan Perspektif Peraturan-Peraturan Kepala BPOM.	51
D. Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Masalah.	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Anisa Rosa'adah, 15220111, 2019. **Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Terhadap *Home Industry* Makanan Olahan Perspektif Peraturan-Peraturan Kepala Bpom Dan Masalahah.** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI.

Kata Kunci: Pengawasan, pemeriksaan, Industri rumah tangga, BPOM

Pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga diisyaratkan oleh badan pengawas obat dan makanan dilakukan sebelum pemberian SPP-IRT dan pemeriksaan rutin satu bulan sekali. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Kepala BPOM terhadap industri rumah tangga yang berada di Kabupaten Mojokerto dan dilihat dari segi masalah. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terhadap industri rumah tangga yang telah memiliki SPP-IRT?, 2) Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan perspektif peraturan-peraturan kepala BPOM dan Masalahah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tak berencana dan tak terstruktur. Adapun metode pengolahan data dengan tahapan berikut: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPOM. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya dalam bentuk pemeriksaan pada sarana distribusi. Sedangkan dalam peraturan BPOM sarana produksi wajib diperiksa baik sebelum maupun sesudah diberikan SPP-IRT. Menurut perspekti masalah, pengawasan ini termasuk masalah dharuriyat dan masalah al-ammah. Pengawasan terhadap industri rumah tangga merupakan sarana untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pangan yang berbahaya dan juga merupakan kepentingan Bersama.

ABSTRACT

Anisa Rosa'adah, 15220111, 2019. **Supervision Of Mojokerto District Health Office Towards Home Industry Processed Food Perspectives Rules Of The Head Of Bpom And Maslahah.** Thesis. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI.

Keywords: Supervision, Inspection, Home Industry, BPOM

Inspection of home industrial production facilities is conducted by the drug and food supervisory bodies carried out prior to the administration of SPP-IRT and one-month regular inspection. This research focuses on how the supervision of Mojokerto District Health Office in the provisions of the Head regulation of BPOM on household industry in Mojokerto Regency and viewed in terms of *Maslahah*. The formulation of the problem of this research is: 1) How is the supervision of the district health office in Mojokerto to households who already have SPP-IRT?, 2) How the supervision of the Health Office of the Rules of the head of BPOM and *Maslahah*?. This type of research is empirical research with a juridical-sociological approach. The data collection methods used are immutable and unstructured interviews. The data processing methods with the following stages: editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results showed that supervision conducted by the Health Office of Mojokerto District is less in accordance with the regulation of head of BPOM. This is because supervision is done only in the form of examination on the means of distribution. While the BPOM regulations of production means must be inspected both before and after the SPP-IRT is given. According to the *Maslahah* perspective, this supervision includes the *Maslahah Dharuriyat* and *Maslahah al-Ammah*. Supervision of the household industry is a means to maintain the health of the public from dangerous food and also a common interest.

مستخلص البحث

رسعادة، أنيسة ١٥٢٢٠١١١، ٢٠١٩، إشراف مكتب الصحة في مقاطعة موجوكرطا على صناعات الغذائية المنزلية (BPOM) في منظور أنظمة رئيس إدارة أشراف الأدوية والتعدية (Home Industry) والمسلحة. البحث الجامعي. قسم القانون التجاري، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. الحاج طارق الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الإشراف، التفتيش، صناعات الغذائية المنزلية، إدارة إشراف الأدوية والغذائية.

واشترط إدارة إشراف الأدوية والغذائية بالتفتيش على مرافق الإنتاج للصناعات المنزلية قبل إعطاء رخصة الصناعات المنزلية (SPP-IRT) ويكون ذلك شهريا. ركز هذا البحث على كيفية إشراف مكتب الصحة في مقاطعة موجوكرطا كما وردت في أنظمة رئيس إدارة إشراف الأدوية والغذائية (BPOM) للصناعات المنزلية التي تستقر في مقاطعة موجوكرطا والنظر إليها من ناحية المصلحة. صياغة مشكلة هذا البحث هي: (١) كيف تم إشراف على مكتب الصحة في مقاطعة موجوكرطا على الصناعات المنزلية التي لها رخصة الصناعات المنزلية (SPP-IRT)؟ (٢) كيف وجهة نظر أنظمة رئيس إدارة إشراف الأدوية والغذائية (BPOM) والمصلحة إلى إشراف مكتب الصحة؟. هذا البحث من البحث التجريبي بنوع دراسة قانون- اجتماعية. وأما الطريقة المستخدمة في جمع البنات فهي المقابلة غير منظمة و غير مقننة. وأجريت معالجة البنات بالمراحل التالية: تحديد البنات، تصنفها، التحقق، تحليلها، والاستنتاج منها.

وأظهرت نتائج هذا البحث أن الإشراف الذي قام به مكتب الصحة في مقاطعة موجوكرطا لم يكن مناسباً مع أنظمة رئيس إدارة إشراف الأدوية والغذائية (BPOM). وذلك لأن الإشراف الذي تم تنفيذه في شكل التفتيش على وسائل التوزيع. في حين أن أنظمة رئيس إدارة إشراف الأدوية والغذائية أوجبت على تفتيش وسائل الإنتاجات قبل إعطاء رخصة الصناعات المنزلية (SPP-IRT) أو بعده. وفي منظور المصلحة، يشمل هذا الإشراف "المصلحة الضرورية" و "المصلحة العامة". يعتبر الإشراف على الصناعات المنزلية وسيلة للحفاظ على صحة المجتمع من الغذاء المضر بالإضافة من مصلحة مشتركة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan pokok manusia dapat dikategorikan kedalam tiga hal yaitu: sandang, pangan dan papan. Sandang merupakan istilah lain untuk pakaian, yakni kebutuhan manusia akan bahan-bahan yang digunakan untuk pakaian. Adapun papan merupakan istilah yang digunakan untuk tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia, oleh karena itu setiap makanan harus aman, dan layak untuk dikonsumsi. Kriteria kelayakan makanan tersebut dapat diwujudkan dengan bahan makanan dan proses pengolahan sampai dengan pengolahan yang benar. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, dapat merugikan kesehatan. Oleh karena itu, perlu perhatian tersendiri untuk menangani masalah kebutuhan pangan.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sektor industri mulai dari industri besar, industri sedang hingga industri kecil dan industri rumah tangga yang tersebar di beberapa kecamatan. Sektor industri besar terpusat di tiga kecamatan yakni, kecamatan Ngoro dengan luas wilayah industri kurang lebih 500 hektar, kecamatan Jetis, Kemlagi dan Dawarblandong seluas 10.000 hektar dan kecamatan Mojoanyar seluas 500 hektar. Selain itu, terdapat beberapa industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Industri-Industri rumah tangga di kabupaten Mojokerto bergerak dalam berbagai bidang produksi. Produk-produk yang dihasilkan berupa sepatu, sandal, furniture, dan sebagian besar produsen di industri rumah tangga memproduksi makanan olahan. Produk makanan olahan yang dihasilkan pun bermacam-macam baik produk mentah atau siap makan, adapun jenis makanannya berupa kripik buah, kripik sayur, krupuk kulit, kacang mente, baso ikan, tepung bumbu, bumbu masakan hingga sayuran dalam kemasan. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Mojokerto tetapi juga ke kota atau kabupaten lain.

Fakta yang sering peneliti temui dilapangan, terdapat beberapa produk pangan yang telah melewati masa berlaku nomor P-IRT namun masih beredar dipasaran. Tidak jarang pula produk-produk industri rumah tangga yang belum memiliki ijin edar. Hal ini perlu diwaspadai kualitas makanan tersebut, apakah nantinya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan atau tidak. Produk-produk yang bermasalah dengan nomor P-IRT baik yang telah habis masa berlakunya maupun yang tidak memiliki nomor tersebut dikhawatirkan mengandung bahan berbahaya atau dalam proses produksi tidak menerapkan standart higienis makanan.

Permasalahan kelayakan makanan belakangan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, baik dari segi kandungan atau bahan yang digunakan sampai dengan proses pengolahannya. Hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dari permasalahan konsumsi diatur didalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 9 (sembilan) hak tersebut adalah¹:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang maupun jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi barang atau jasa dengan benar, jelas, dan jujur;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang ataupun jasa yang digunakannya;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen;
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan secara baik serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat kompensasi apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian;
9. Dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak yang perlu dilindungi bagi konsumen yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait dengan permasalahan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan².

Tingkat keamanan suatu produk pangan, dari segi konsumen dapat dilihat dari adanya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4

² Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), 24

dibuktikan dengan pencantuman nomor P-IRT pada kemasan produk. Suatu produk pangan yang telah mendapat izin edar dan telah dipastikan aman oleh BPOM dapat dilihat oleh konsumen adanya nomor P-IRT pada kemasan. Begitu pula sebaliknya, produk-produk pangan yang tidak mencantumkan nomor tersebut perlu diragukan kandungan dan keamanannya.

Permasalahan keamanan dan keselamatan produk pangan industri rumah tangga dapat dilihat dari setifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang dimiliki oleh suatu usaha. Dengan adanya sertifikasi tersebut, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut dengan BPOM bekerja sama dengan dinas kesehatan memberikan kriteria bagi makanan-makanan yang layak untuk diedarkan ke masyarakat.

Nomor P-IRT merupakan tanda untuk sebuah industri yang telah memiliki izin dari BPOM untuk produk yang dipasarkan diperoleh setelah memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03..1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dalam pasal 2 ayat 3 yang berbunyi:

“Persyaratan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan: a. sertifikat penyuluhan keamanan pangan; dan b. hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga.”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sertifikat dapat diberikan apabila pelaku usaha telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dan telah melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 Ketentuan pemberlakuan SPP-IRT adalah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Adapun SPP-IRT yang telah berakhir masa berlakunya tidak diperbolehkan untuk mengedarkan produknya. Selain SPP-IRT dapat berakhir dengan pencabutan ijin, dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, SPP-IRT dapat dicabut apabila:

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
2. Pangan terbukti sebagai penyebab kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan
3. Pangan mengandung bahan berbahaya
4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP

Setiap ketentuan pencabutan tersebut dapat diketahui apabila ada pengawasan lanjutan dari BPOM, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BPOM tentang huruf G tentang Monitoring yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun bagi usaha yang telah memiliki SPP-IRT. Ketentuan penyebab pencabutan SPP-IRT yang disebabkan oleh kelalaian dari pemilik usaha hanya diketahui apabila ada monitoring atau pengawasan berkala dari Dinas Kesehatan.

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan kepala BPOM yang melarang peredaran produk-produk yang tidak lagi memiliki perijinan. Disisi lain, BPOM melalui Dinas Kesehatan kabupaten atau

kota melakukan monitoring terhadap industri-industri rumah tangga yang telah memiliki SPP-IRT setidaknya satu kali dalam setahun. Berdasarkan ketentuan monitoring tersebut, seharusnya dinas kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap home industri dapat memperingatkan pemilik usaha apabila SPP-IRT mereka hampir melewati batas masa berlaku.

Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dalam ketentuan yang tertulis dalam Lembaran Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dan peraturan BPOM lainnya, terhadap industri rumah tangga yang berada di Kabupaten Mojokerto dan dilihat dari segi masalah. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TERHADAP *HOME INDUSTRY* MAKANAN OLAHAN PERSPEKTIF PERATURAN-PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN MASLAHAH”

B. Batasan Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian yaitu:

1. Proses pendaftaran sertifikasi produk pangan industri rumah tangga di Kabupaten Mojokerto;
2. Pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Dinas Kesehatan;

3. Pengawasan Dinas Kesehatan terkait SPP-IRT yang telah diberikan kepada pemilik usaha;
4. Pengawasan Dinas Kesehatan terkait masa berlaku SPP-IRT yang dimiliki oleh pemilik industri rumah tangga;
5. Pengawasan dinas kesehatan terkait kualitas sarana produksi pangan industri rumah tangga yang telah bersertifikat;
6. pengawasan SPP-IRT ditinjau dari masalah.

Agar penelitian ini dapat maksimal, maka penelitian akan dibatasi dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Proses pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Dinas Kesehatan terkait SPP-IRT yang telah diberikan.
2. Kesesuaian penerapan pengawasan SPP-IRT yang dimiliki pemilik usaha dengan Peraturan Kepala BPOM No HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dan masalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat simpulkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terhadap industri rumah tangga yang telah memiliki SPP-IRT?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto perspektif peraturan-peraturan kepala BPOM dan Masalah?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terhadap industri rumah tangga yang telah memiliki SPP-IRT.
2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto perspektif peraturan-peraturan kepala BPOM dan masalah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan hukum, khususnya bagi penulis. Terkait tentang bagaimana proses pendaftaran dan monitoring usaha terkait dengan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga di Kabupaten Mojokerto. Sebagai acuan untuk penelitian yang serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pemantauan produk pangan baik yang sudah mendapatkan SPP-IRT maupun yang belum mendaftar.

b) Bagi Pemilik Usaha

Sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan pangan dan untuk mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan kriteria industri rumah tangga pangan.

c) Bagi Masyarakat Umum.

Dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilihan produk makanan olahan baik yang telah mendapat SPP-IRT terlebih yang belum mendaftarkan produknya.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variable-variabel yang diungkap dalam definisi konsep.

1. Pengawasan dinas kesehatan terhadap home industri makanan olahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Dinas Kesehatan menjalankan tugasnya dalam hal pemeriksaan produk obat, kosmetik dan pangan secara labotarurium dan penilaian mutu produk. Pengawasan terhadap home industri dilakukan sebagai persyaratan suatu industri rumah tangga sebelum mendapatkan SPP-IRT dan sesudah mendapatkannya. Pengawasan atau pemeriksaan ditujukan untuk menilai standart kelayakan produk untuk diedarkan kepada masyarakat.

2. a. Peraturan-peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan-peraturan BPOM yang dijadikan bahan hukum penulis untuk menganalisa permasalahan yaitu: pertama, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.03..1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Peraturan pertama memberikan ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha sebelum mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Peraturan kedua yang digunakan oleh penulis adalah peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor HK.03.1.23.04.12.2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Peraturan tersebut berisi tentang tata cara penilaian suatu IRT (industri rumah tangga) berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam tabel ketidaksesuaian yang terlampir didalamnya.

b. Masalah

Penelitian ini menggunakan konsep masalah yakni konsep hukum sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Penelitian ini mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap industri rumah tangga yang berada di Kabupaten Mojokerto dari segi hukum islam yaitu dengan konsep masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan susunan dari latar belakang yang menjelaskan tentang dasar alasan mengenai judul yang diteliti, rumusan masalah yang berisi tentang permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian mengenai harapan

dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian yang berisi tentang kemanfaatan yang dicapai setelah melakukan penelitian, dan sistematika penelitian yang dijadikan dasar penulisan bab-bab berikutnya agar penelitian ini saling terkait.

Bab ii: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi konsep yang berkaitan dengan sertifikat produk pangan industri rumah tangga yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang diterbitkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, selain itu berisi tentang hal-hal yang membedakan penelitian yang akan ditulis dengan yang sudah ada. Kajian pustaka merupakan teori-teori yang dijadikan dasar dalam penelitian.

Bab iii : Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan instrument penelitian untuk menghasilkan penelitian yang terarah dan sistematis. Bab ini akan menjelaskan jenis penelitian yang menggunakan empiris, pendekatan penelitian, sumber data penelitian baik sumber data primer; sekunder maupun tersier, menggambarkan lokasi penelitian yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, serta teknik pengumpulan data dan metode analisis penelitian.

Bab iv : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab Pembahasan merupakan inti dari penelitian yang ditulis, berisikan analisis terhadap data-data yang didapatkan dilapangan yang dikaitkan dengan konsep atau teori yang telah dipaparkan dalam Bab Tinjauan Pustaka. Penulis terlebih dahulu menjelaskan gambaran umum industri rumah tangga yang dijadikan objek penelitian, kemudian menganalisis pendaftaran dan pemeriksaan

SPP-IRT yang telah diperoleh dengan ditinjau Peraturan Kepala BPOM. Analisis yang dilakukan tersebut berfungsi untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

Bab v : Penutup

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan singkat jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran merupakan anjuran yang ditujukan baik untuk lembaga maupun kepada peneliti peneliti dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan penelitian lain yang membahas kajian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap *home industry* makanan olahan, yakni:

1. Penelitian oleh Risya Nabila (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) dengan judul “Kemanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Kripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2012”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode pengolahan data: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian oleh Risya Nabila menunjukkan standart keamanan pangan yang diterapkan oleh pengusaha kripik tempe sanan masih kurang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, karena masih ada beberapa pengusaha yang belum memiliki SPP-IRT. Adapun dari segi maqoshid syariah belum dianggap dapat memenuhi unsur menjaga jiwa (*Hifdlu an Nafs*) karena masih ada yang belum mendaftarkan produknya³. Persamaan dengan penelitian yang sedang ditulis adalah pembahasan penulis tentang kemanan pangan yang dilihat dari kepemilikan IRT pangan terhadap SPP-

³ Risya Nabila, “Kemanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Kripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU No.18,” *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), xviii

IRT, sedangkan perbedaannya Penelitian Risya Nabila mengkaji permasalahan dengan perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Maqashid Syariah, sedangkan penelitian yang sedang ditulis ini, mengkaji berdasarkan perspektif Peraturan-peraturan BPOM dan Masalahah.

2. Ahmad Hanif (Universitas Negeri Semarang, 2017) dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang”. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik Keabsahan data yang digunakan penulis menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak produk makanan di Kabupaten Pemalang yang tidak bersertifikat dan tidak tau prosedur pendaftarannya. Selain itu, minimnya penerapan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya syarat SPP-IRT. Pihak pemerintah telah menerapkan sanksi berupa larangan beredar bagi produk yang tidak bersertifikat, namun masih kurang dalam pengawasannya⁴. Persamaan dengan penelitian yang ditulis adalah mengkaji tentang kepemilikan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga oleh IRT. Selain itu penelitian yang ditulis oleh Ahmad Hanif mengkaji SPP-IRT dari segi kepemilikan dan keberlakuan, sedangkan penelitian ini mengkaji SPP-IRT dari segi pengawasannya.

⁴ Ahmad Hanif, “Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), ix

3. Ratna Sari Yulianti (Institut Pertanian Bogor, 2017) melakukan penelitian dengan judul “Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta” Metode penelitian yang digunakan oleh Ratna Sari menggunakan survei dan wawancara dengan kuisioner. Responden peneliti adalah Dinas Kesehatan Kota Jakarta dan industri rumah tangga pangan di wilayah DKI Jakarta. Data yang dihasilkan diolah menggunakan aplikasi SPSS menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil pemeriksaan sarana produksi mengalami penurunan. Berdasarkan kuisioner hanya 5 industri rumah tangga yang berada di level 1, 3 industri rumah tangga dengan level III dan 22 industri berada pada level IV. Dengan demikian industri rumah tangga yang tetap konsisten menerapkan CPPB-IRT hanya sebesar 17%⁵. Perbedaan Penelitian yang ditulis Ratnasari mengkaji sarana produksi IRTP dari segi penerapan cara produksi pangan yang baik yang dilakukan oleh industri rumah tangga pangan yang dijadikan objek penelitian, sedangkan penelitian yang sedang ditulis terfokus kepada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap sarana produksi IRTP.

Tabel 2.1: Perbedaan dan persamaan penelitian

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Risya Nabila (UIN Maulana	Kemanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra	Peran Dinas Kesehatan dalam mewujudkan	Perspektif UU No.18 Tahun

⁵ Ratnasari Yulianti, “Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta,” *Skripsi* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017), xii

	Malik Ibrahim Malang /2017)	Kripik Tempe Sanan Tinjauuan Hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2012	keamanan produk industri rumah tangga	2012 tentang pangan -Membahas tentang penyelenggaraan keamanan produk kripik tempe sanan ditinjau dari pasal 69 UU No.18 tahun 2012
2	Ahmad Hanif (Universitas Negeri Semarang /2017)	Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2 205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang	Peran dinas kesehatan dalam pengawasan penerapan CPBB- IRT	-Metode Penelitian: teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. -Membahas tentang pemberlakuan sanksi yang diberikan kepada industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat ijin oleh pemerintah

				Kabupaten Pemalang
3	Ratna Sari Yulianti (Institut Pertanian Bogor/2017)	Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta	Penerapan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga oleh IRTP yang telah memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT)	Metode Penelitian: Kuantitatif, dengan kuisioner Perspektif Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Membahas tentang faktor yang mempengaruhi penerapan CPPB- IRT serta Dinas Kesehatan dalam penerbitan SPP- IRT

B. Kerangka Teori

1. Industri Rumah Tangga

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Usaha kecil bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau menjadi bagian usaha menengah atau usaha besar. Berdasarkan kriterianya, usaha kecil dapat dikelompokkan kedalam dua pemahaman⁶:

1) Ukuran, jenis, atau tahap pengembangan usaha

Usaha kecil dalam kriteria ini dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal usaha, yaitu: a) self employment perorangan, b) self employment kelompok, dan c) industri rumah tangga.

2) Tingkat penggunaan teknologi

Berdasarkan tingkatan ini, usaha kecil dibedakan menjadi dua, a) usaha kecil yang menggunakan teknologi tradisional dan akan meningkat menjadi modern, b) usaha yang menggunakan teknologi modern dengan kecenderungan menguat.

Home berarti rumah atau tempat tinggal. Sedangkan *Industry*, adalah usaha produk barang. *Home Industry* atau biasa disebut dengan Industri Rumah Tangga (IRT) adalah rumah usaha produk barang atau perusahaan kecil⁷. Industri rumah tangga merupakan usaha kecil yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri-ciri utamanya memiliki modal yang

⁶ Musa Hubeis, Prospek usaha kecil dalam wadah incubator bisnis, (Ghalia Indonesia, 2009), 18

⁷ Saifuddin Zuhri, "Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Volume 2, Nomor 3, (Desember 2013).

terbatas yang mana biasanya usaha dikelola oleh keluarga⁸. Industri rumah tangga atau usaha rumah tangga termasuk kedalam usaha kecil, karena kegiatannya dipusatkan dirumah dan mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan penjualan pertahun paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).⁹

Industri rumah tangga pangan (IRTP) adalah usaha yang bergerak dibidang pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal pemilik dan menggunakan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi manual¹⁰. Usaha yang menghasilkan produk pangan harus mengikuti dan mentaati peraturan khusus karena berhubungan langsung dengan keamanan, dan kesehatan konsumennya. Dengan kata lain, industri ini memiliki beberapa aturan mulai dari cara produksi pangan yang baik atau yang disingkat dengan CBB-IRT yang mana cara ini bertujuan untuk menghasilkan pangan yang bermutu, aman dan layak dikonsumsi. Aturan lain IRTP adalah terkait bahan tambahan makanan, yang secara garis besar tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya. Ketentuan berikutnya mengenai pengemasan, sampai dengan sertifikasi produksi pangan dari BPOM. Salah satu hal pokok yang harus dimiliki oleh industri rumah tangga pangan adalah nomor pangan IRT (P-IRT) yang didapatkan dari sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT.

⁸ “Klasifikasi Industri”, <http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/klasifikasi-industri.html>, diakses tanggal 28 Mei 2019

⁹ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹⁰ Peraturan Kepala BPOM Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

2. Sertifikasi produk pangan menurut BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) termasuk kedalam salah satu Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPDN), lembaga ini bertugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu sesuai bagiannya. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 lembaga pemerintahan non departemen dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BPOM yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan, dalam fungsinya mempunyai kewenangan dalam bidangnya sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana nasional secara makro;
- 2) Perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan makro;
- 3) Penetapan sistem informasi;
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- 5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- 6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Berdasarkan kewenangan BPOM untuk menetapkan pedoman pengawaasan peredaran obat maupun makanan, ditetapkan peraturan kepala BPOM tentang pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan yang berlaku bagi industri rumah tangga atau yang disebut dengan SPP-IRT. Adapun ketentuan didalamnya dijabarkan sebagai berikut:

A. Persyaratan SPP-IRT

Sertifikasi produk pangan industri rumah tangga dapat diberikan kepada pemilik usaha apabila telah memenuhi dua hal berikut:

1. Telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan dibuktikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

Penyuluhan keamanan pangan adalah pemberian materi yang mendukung pemahaman keamanan pangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Narasumber atau penyuluh harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM, sedangkan peserta penyuluhan merupakan pemilik atau penanggung jawab industri rumah tangga. Pemberian materi disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, simulasi peragaan, pemutaran video maupun dengan cara lain yang mendukung pemahaman peserta, adapun materi yang disampaikan dikelompokkan menjadi dua bagian¹¹, yaitu:

- 1) Materi utama

Materi ini berisi tentang ketentuan dalam menjalankan industri rumah tangga, diantaranya adalah:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
- b) Keamanan dan mutu pangan
- c) Teknologi proses pengolahan pangan

¹¹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Lampiran huruf D

- d) Prosedur standar operasi sanitasi (standart sanitation operating procedure) yang disingkat dengan SSOP
- e) Cara produksi pangan yang baik untuk industry rumah tangga (CPPB-IRT)
- f) Penggunaan bahan tambahan pangan (BTH)
- g) Persyaratan label dan iklan pangan
- 2) Materi pendukung
 - a) Pencantuman label halal
 - b) Etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP

2. Telah melalui pemeriksaan sarana produksi pangan

Persyaratan SPP-IRT kedua adalah pemeriksaan sarana produksi yang hanya dapat dilakukan setelah pengusaha mengikuti penyuluhan dan mendapat sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Tata cara pemeriksaan diatur didalam Kepala BPOM tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Industri rumah tangga yang layak diberikan sertifikat adalah yang hasil pemeriksaan sarana produksinya tergolong level I sampai level II.

B. Masa berlaku dan pencabutan SPP-IRT

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga berlaku selama 5 (lima) tahun sejak pemberian SPP-IRT. Perpanjangan masa berlaku dapat dilakukan oleh pemilik usaha atau penanggung jawab, dengan catatan dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa berlaku habis. Apabila masa berlaku telah berakhir, maka produk indusri rumah tangga tersebut

dilarang diedarkan. Dinas kesehatan kabupaten atau kota melakukan pengawasan terhadap SPP-IRT yang telah diterbitkan dan dapat melakukan pencabutan atas SPP-IRT tersebut dari industri rumah tangga yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pemilik atau penganggung jawab telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
- 2) Pangan yang diproduksi terbukti menjadi penyebab kejadian luar biasa yaitu keracunan
- 3) Pangan mengandung bahan berbahaya
- 4) Sarana produksi tidak sesuai dengan kriteria IRTP

3. Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga

Pengawasan industri rumah tangga merupakan suatu aktivitas yang diwajibkan berdasarkan ketentuan dari pemerintah Kabupaten/Kota terhadap sarana atau alat-alat produksi maupun distribusi suatu industri rumah tangga. Pengawasan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menjamin keamanan dan mutu pangan selama diproduksi, ditangani, disimpan, diproses hingga didistribusikan. Selain itu, tindakan pengawasan merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen dari produk-produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dari segi pihak produsen pengawasan tersebut bertujuan agar perdagangan pangan dilakukan secara adil dan bertanggungjawab, selain itu hasil pengawasan dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan sarana bagi industri rumah tangga.

Pemeriksaan sarana IRTP yang baik diawali dengan pemeriksaan awal dan diikuti pemeriksaan lanjutan yang sekaligus berfungsi untuk memverifikasi tindakan perbaikan oleh IRTP. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang berkompetensi di bidang pangan dan berkualifikasi DFI (District Food Inspector) dan disebut sebagai pengawas pangan pada tingkat kabupaten maupun kota. Pada saat pemeriksaan berlangsung, tenaga pengawas pangan harus didampingi oleh penanggung jawab pihak IRTP yang diperiksa. Pemeriksaan awal seharusnya dilakukan secara menyeluruh, karena selain sebagai data awal untuk pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan awal juga bertujuan untuk syarat pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

Pengawasan atau pemeriksaan terhadap industri rumah tangga dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pemeriksaan *Pre-Market* dan *Pos-Market*. Pemeriksaan pre-market dilakukan untuk mengevaluasi penerapan CPPB-IRT untuk persyaratan penerbitan SPP-IRT. Pengawasan dilakukan oleh tenaga pengawas (DFI) dengan mengacu kepada format hasil pemeriksaan baku yang diatur didalam Peraturan Kepala BPOM tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan rincian tentang ketidaksesuaian dengan CPPB-IRT dan perbaikan yang harus dilakukan oleh penanggung jawab industri rumah tangga yang akan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan (BAP). Apabila perbaikan dari pihak IRT telah dilaporkan dan diverifikasi oleh DFI yang memeriksa maka industri rumah tangga yang

bersangkutan dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan SPP-IRT.

Pengawasan post-post market dilakukan untuk memonitoring terhadap SPP-IRT yang telah diberikan kepada industri rumah tangga, selain itu pemeriksaan dapat dilakukan apabila industri rumah tangga terkait dengan kasus KLB (kejadian luar biasa) misalnya keracunan. Apabila IRT diduga terkait dengan masalah kemanana, maka tenaga pengawas mengambil sampel produk dari sarana peredaran maupun sarana produksi. Sampel tersebut kemudian akan diperiksa di labolatorium yang telah ditunjuk secara resmi oleh lembaga terkait. Adapun ruang lingkup pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga adalah sebagai berikut¹²:

a) Lokasi dan lingkungan produksi

Berkaitan dengan kebersihan dan perawatan lokasi dan lingkungan produksi.

b) Bangunan dan fasilitas;

Penilaian pertama, Bangunan dan fasilitas produksi tidak sempit, sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi selain produk pangan.

Kedua, bagian lantai, dinding dan langit-langit tidak kotor, berdebu atau berlendir. Ketiga, ventilasi, pintu dan jendela harus terawat, tidak kotor atau berdebu.

¹² Peraturan Kepala BPOM Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Huruf C

c) Peralatan produksi;

Penilaian peralatan produksi mencakup permukaan peralatan yang kontak langsung dengan pangan tidak berkarat dan kotor, peralatan terpelihara dan menjamin efektifnya sanitasi, dan alat ukur atau timbangan harus tersedia dan teliti.

d) Suplai air atau sarana penyediaan air;

Suplai air harus tersedia untuk mencukupi seluruh kebutuhan produksi dan kebersihan air harus diperhatikan.

e) Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi;

Industri Rumah Tangga harus menyediakan sarana pencucian peralatan dan perlengkapan, tempat cuci tangan lengkap dengan sabun dan pengering tangan, toilet yang bersih dan tidak terbuka ke ruang produksi dan tempat pembuangan sampah yang tertutup.

f) Kesehatan dan higiene karyawan;

Karyawan dibagian produksi harus merawat kebersihan badan, memakai pakaian kerja, mencuci tangan sesudah memproses bahan pangan dan sesudah keluar toilet, tidak berperilaku yang dapat mencemari produk dan ada penanggungjawab hygiene karyawan.

g) Pemeliharaan dan program higiene sanitasi;

Bahan kimia pencuci digunakan sesuai prosedur dan disimpan dalam wadah berlabel. Program higiene dan sanitasi dilakukan oleh IRT secara berkala. Hewan peliharaan tidak diperbolehkan berkeliaran didalam ruang produksi pangan. Pembuangan sampah dilingkungan dan ruanag produksi harus segera dibuang.

h) Penyimpanan;

Bahan-bahan yang berkaitan dengan produk harus disimpan ditempat yang bersih, tidak lembab, dan peletakannya tidak menempel dinding dan lantai. Peralatan yang sudah dibersihkan disimpan ditempat yang bersih.

i) Pengendalian proses;

IRT pangan tidak boleh menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Harus mempunyai dan mengikuti bagan alir produksi pangan. Penggunaan bahan kemasan harus khusus bahan yang diperuntukkan produk pangan.

j) Pelabelan pangan;

Label produk pangan harus mencantumkan nama produk, bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat IRT, masa kadaluarsa, kode produksi dan nomor P-IRT. Label juga harus mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi.

k) Pengawasan oleh penanggungjawab;

Penanggung jawab IRTP harus memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan (PKP) dan melaksanakan pengawasan internal secara rutin.

l) Penarikan produk;

Pemilik usaha harus melakukan penarikan produk pangan yang dianggap tidak aman.

m) Pencatatan dan dokumentasi;

IRT harus memiliki dokumen produksi mutakhir dan akurat dan disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi.

n) Pelatihan karyawan.

Program pelatihan pangan untuk karyawan harus dimiliki dan diperhatikan oleh IRTP.

Formulir pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga yang mana telah memuat ruang lingkup pemeriksaan diatas, telah terlampir didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.2.2207 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga¹³.

4. Masalah Mursalah

a. *Maslahah*

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan huruf “alif” diawal dan memiliki arti baik. Ia merupakan bentuk mashdar dengan arti kata (صلاح) yang bermakna manfaat atau terlepas dari kerusakan.

Arti masalah secara umum adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Mendatangkan kebaikan dapat diartikan menarik kemanfaatan ataupun menolak kemadharatan.

¹³ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Kata al-Mashlahah secara etimologi menunjukkan kepada manfaat dan guna itu sendiri dan kepada sesuatu yang menjadi sebab. Secara terminologi Mashlahah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara' dan tidak boleh didasarkan atas keinginan akal maupun hawa nafsu semata. Unsur penting yang harus ada dalam al-Mashlahah adalah meraih manfaat dan menghindarkan madharah¹⁴.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rumusan definisi masalahah dalam artian syara', namun pada hakikatnya sama. Definisi mashlahah dapat disimpulkan dengan sesuatu yang dipandang baik dalam mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan keburukan yang masih sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum¹⁵.

b. *Macam macam masalahah*

Ulama ahli ushul fiqh memandang pembagian *masalahah* dalam empat segi, yaitu segi kualitas, segi kandungan, segi perubahannya dan segi keberadaan. Pembagian *masalahah* dari segi kualitas ada tiga macam¹⁶:

1) Mashlah al- Dharuriyyah

Mashlah al-Dharuriyah adalah mashlahah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Bentuk kemaslahatan ini terkandung dalam lima pilar pokok. Pertama memelihara agama, untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memeluk suatu agama Allah mensyariatkan untuk memelihara agama baik yang berkaitan

¹⁴ Abbas Arfan, "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*)," *De Jure Jurnal Syariah dan hukum*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2013), 91.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 323-325

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115

dengan aqidah, ibadah, maupun mu'amalah. Kedua memelihara jiwa, dalam kaitannya dengan hak hidup untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa, dan kehidupan manusia Allah mensyari'atkan beberapa hukum diantaranya qishash, hukum perkawinan, dan kesempatan memanfaatkan sumber daya alam. Ketiga memelihara akal, Allah mensyari'atkan pemeliharaan karena akal merupakan sarana penentu dalam menjalani kehidupan, maka dari itu terdapat larangan untuk merusak akal baik dengan minuman keras maupun obat-obatan. Keempat memelihara keturunan, untuk itu Allah mensyari'atkan hukum pernikahan dengan hak dan kewajibannya. Kelima memelihara harta, untuk menjaga harta yang merupakan pokok kehidupan manusia Allah mensyariatkan hukum pencurian, perampokan dan lainnya.

2) Maslahah al-Hajiyat

Maslahah ini dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok dalam *maslahah al-dharuriyyah*. Contoh dalam hal Ibadah adalah keringanan-keringanan dalam pelaksanaan misalnya, meringkas sholat dan keringanan berpuasa bagi musafir.

3) Maslahah al-Tahsiniyyah

Maslahah ini bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya, yang berupa kekeluasaan. Misalnya, melakukan ibadah sunnah sebagai amalah tambahan, anjuran memakan buah-buahan, anjuran berpakaian yang baik.

Pembagian *masalah* dari segi kandungan ada dua macam¹⁷:

1) *Maslahah al-Ammah*

Maslahah umum yang menyangkut kepentingan mayoritas umat, misalnya diperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang menyangkut aqidah umat.

2) *Maslahah al-Khashshah*

Maslahah ini berkaitan dengan pribadi, seperti pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Perbedaan *masalah al-ammah* dan *al-khashshah* bertujuan untuk memberikan prioritas dalam kemaslahatan umum atas kemaslahatan pribadi apabila terjadi pertentangan diantara keduanya.

Pembagian *masalah* dari segi berubah tidaknya ada dua bentuk:¹⁸

- 1) *Maslahah Tsabitah*, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak terpengaruh perubahan zaman. Misalnya kewajiban shalat, zakat, puasa.
- 2) *Maslahah al-Muthaghayyirah*, adalah kemaslahatan yang berubah sesuai tempat, waktu dan subjek. Kemaslahatan ini berhubungan dengan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Pembagian *masalah* dari keberadaan ada tiga bentuk:

1) *Maslahah al-Mu'tabarah*

Maslahah al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara' dengan adanya dalil yang mendukung bentuk dan jenisnya. Misalnya hukuman bagi orang yang meminum minuman keras

¹⁷Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 116

¹⁸Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 117

dianalogikan dengan hukuman menuduh orang berbuat zina, yaitu 80 kali dera. Logikanya apabila seseorang meminum khamr dalam keadaan mabuk tidak dapat mengontrol bicara maka diduga keras akan menuduh orang lain berzina¹⁹.

Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya memberikan contoh mengqiyaskan keharaman air perasan kurma yang memabukkan dengan perasan anggur yang disebutkan nashnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah²⁰. Masalahah al-Mu'tabarah telah disepakati oleh jumhur ulama ke-hujjahannya atau dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

2) Masalahah al-Mulghah

Maslahah al-Mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan. Milsalnya mendahulukan hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan budak bagi orang yang berhubungan suami istri pada siang hari bulan ramadhan. Kemaslahatan tersebut hukumnya batal dan tidak dapat dijadikan landasan hukum

3) Masalahah al-Mursalah

Maslahah al-Mursalah berarti muthlak, karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan dan atau yang membatalkannya. Istilah ushul fiqh mengartikan sebagai kemashlahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil untuk membatalkannya²¹.

¹⁹Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 117-118

²⁰Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzar, 2010), 207

²¹ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fikh*, trj. Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 98

Satria Effendi dalam bukunya memberikan contoh adanya peraturan lalu lintas yang tidak diatur didalam Al-Qur'an maupun sunnah namun tetap sejalan dengan tujuan syara' untuk memelihara jiwa dan harta²². Mashlahah al-Mursalah dapat dipergunakan sebagai sumber hukum ketika tidak ditemukan sumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas²³.

Syarat-syarat penggunaan *maslahah mursalah*

Pertama, harus berupa maslahat yang hakiki. Suatu *maslahah mursalah* harus benar-benar mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudhorotan. Penggunaannya tidak boleh hanya memandang kemaslahatan secara angan-angan tanpa memperhatikan hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan. Misalnya, hak menjatuhkan thalak bagi laki-laki diberikan kepada perempuan. Hal ini bertentangan dengan syariat yang menegaskan bahwa hak talak diberikan kepada suami, sebagaimana dalam hadits²⁴:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَرَّةٌ فَلْيَرْجِعْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ أَوْ حَامِلٌ {رواه ابن ماجه}

“Dari Ibnu Umar Sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi,

²²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 150

²³ Abbas Arfan, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*),” 92

²⁴Effendi, *Ushul Fiqh*, 152-153

kemudian menalaknya dalam keadaan suci atau hamil. (HR. Ibnu Majah).

Kedua, masalah harus mendatangkan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Suatu tasyri' hukum suatu peristiwa harus mendatangkan kemaslahatan bagi atau menjauhkan kemadharatan, bukan hanya untuk keperluan pribadi misalnya amir atau orang-orang tertentu.²⁵

Ketiga, suatu masalah tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma'. Masalah mursalah sebagai suatu kemaslahatan yang hakiki tidak boleh berbenturan dengan tujuan syara' baik dalam nash maupun ijma' ulama.

Keempat, pengamalan masalah harus dalam kondisi yang diperlukan, dimana jika tidak menggunakan cara ini akan berdampak kepada kesempitan umat. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat digambarkan kehati-hatian para ulama dalam berijtihad dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada sebelumnya²⁶.

²⁵ Khallaf, Halimuddin (Trj.), *Ilmu Ushul Fikh*, 101

²⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 337-338

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*).

Jenis penelitian empiris dilakukan dengan mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hukum didalam masyarakat berkerja²⁷.

Penelitian ini berangkat dari fakta-fakta adanya kewajiban pemilik industri rumah tangga untuk mendapatkan SPP-IRT, dan bertujuan untuk menggali informasi sejauhmana Dinas Kesehatan dalam memantau industri rumah tangga yang telah mendapatkan SPP-IRT.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan dapat diartikan dengan cara pandang dalam arti luas, adapun pendekatan penelitian adalah cara peneliti dalam meninjau suatu permasalahan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya²⁸. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan yuridis merupakan metode penelitian yang mengkaji dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, adapun sosiologis adalah yang berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan SPP-IRT yang dimiliki pengusaha makanan olahan dengan

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 125

²⁸ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 127

aspek yuridis Peraturan Kepala BPOM Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Dilihat dari perspektif tujuan penelitian yuridis-sosiologis ini, peneliti bertujuan untuk menelaah efektivitas hukum yang berfokus kepada realitas hukum dan ideal hukum. Menurut Donald Black dalam buku Amiruddin dituliskan bahwa ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang dan keputusan hakim, adapun realitas hukum adalah sikap atau tingkah laku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kaidah hukum²⁹.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

D. Jenis dan sumber data

Sumber data menurut Soerjono Soekanto, dibedakan sebagai berikut³⁰:

- 1) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari masyarakat yang diantaranya melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan sie. Kefarmasian dari Dinas Kesehatan

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 137

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Cetakan ke tiga, (Jakarta: UI Pres, 1986), 51

Kabupaten Mojokerto yang bertugas dalam pengawasan Industri rumah tangga.

- 2) Sumber data sekunder yaitu, informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis yang dijadikan dasar dalam berpikir dan memberikan pendapat yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum.

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan fakta sosial yang terkait dengan judul penelitian, metode yang digunakan peneliti adalah wawancara. Metode ini merupakan cara untuk memperoleh keterangan secara lisan dimana seseorang dihadapkan dalam situasi bertatap muka (*face to face*), dalam hal ini pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian³¹. Pembagian secara garis besar teknik pelaksanaan wawancara dibedakan menjadi dua yaitu³²:

- 1) Wawancara berencana

Teknik wawancara seperti ini, dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu secara lengkap dan teratur. Pewawancara hanya menanyakan apa yang ada didalam daftar dan tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan yang telah ditentukan.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 83

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 96

2) Wawancara tidak berencana

Teknik wawancara tidak berencana berarti pewawancara tidak harus terpaku terhadap daftar pertanyaan yang diajukan, biasanya dalam teknik ini pedoman wawancara hanya memuat pokok-pokok pembahasan, sehingga dapat menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Teknik wawancara tidak berencana dibagi lagi menjadi dua³³:

a) Wawancara berstruktur

Wawancara ini memiliki struktur yang rumit, seperti halnya wawancara psikoanalisis, psikoterapi dan wawancara pengalaman seseorang.

b) Wawancara tak berstruktur

Wawancara tak berstruktur dibagi menjadi dua jenis. Pertama, wawancara berfokus yang terdiri dari pertanyaan yang tidak terstruktur namun terpusat pada satu pokok permasalahan. Kedua, wawancara bebas yaitu bentuk wawancara tidak terpusat, artinya pertanyaan pewawancara dapat beralih dari beberapa pokok permasalahan yang berakibat kepada data yang terkumpul tidak sejenis dan beragam sifatnya.

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik wawancara tidak berencana dan tak berstruktur dengan berfokus kepada satu pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan

³³ Amiruddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 84

wawancara dengan tanya jawab secara langsung kepada petugas pemonitor IRTP dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh sie. kefarmasian.

F. Metode pengolahan data

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap editing yaitu tahapan pemeriksaan data yang telah diperoleh pada saat penelitian untuk mengetahui apakah data yang didapat telah sesuai dan lengkap untuk menjawab permasalahan dalam. Menurut Bambang Waluyo kegiatan editing dapat berupa membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti kelengkapan jawaban, memeriksa kesesuaian jawaban serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan menyempunakan jawaban responden³⁴.

2) Klasifikasi (*classifying*)

Tahap klasifikasi adalah pengelompokan data yang telah diperoleh yang bertujuan untuk menambah pemahaman dan mempermudah penulis dalam membaca data.

3) Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi adalah tahapan pemeriksaan kembali, tentang kebenaran data yang didapat dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Ed. 1 Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), 73

4) Anasis data (*analyzing*)

Analisis data merupakan tata cara peneliti dalam menggambarkan bagaimana suatu data diteliti yang mana bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam analisis ini berisi bagaimana peneliti melihat fakta-faktas sosial dengan menjelasakannya melalui bantuan hukum atau sebaliknya³⁵.

Peneliti akan menguraikan atau mengkaji fakta mengenai proses pengawasan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan Peraturan Kepala BPOM HK.03..1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan konsep-konsep hukum lainnya.

5) Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Teknik yang terakhir adalah memberikan kesimpulan dari hasil analisa yang dibuat.

³⁵ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan. Adapun tugas yang dilakukan adalah merumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, dan fungsi lain yang terkait dengan bidang kesehatan. Pemerintah melalui dinas kesehatan juga melaksanakan tugas mengadakan penyuluhan dalam bidang kesehatan. Dinas kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotek dan sebagainya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto. Dinas Kesehatan bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut dinas kesehatan mempunyai fungsi³⁶ :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan promotif, pencegahan/preventif, pengobatan dan pemulihan

³⁶ “Tugas dan fungsi dinas kesehatan”, <http://dinkes.mojokertokab.go.id> diakses tanggal 20 Mei 2019

berdasarkan standart yang telah ditetapkan dalam rangka Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

2) Pembinaan pelaksanaan administrasi umum dan Sistem Informasi Kesehatan.

- 3) Pemberian ijin dan rekomendasi perijinan bidang kesehatan
- 4) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan
- 5) Pengkoordinasian dengan instansi terkait, lembaga swasta dan kemasyarakatan dibidang kesehatan

Fungsi dalam hal pemberian ijin Dinas Kesehatan kabupaten Mojokerto memiliki ruang pelayanan khusus yaitu ruangan perijinan yang terletak di Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK). Adapun pelayanan perijinan yang diberikan yaitu :

- a) Pelayanan permohonan surat ijin praktek (SIP) untuk dokter, dokter gigi, perawat, bidan, analis, anastesi, refraksionis optisi, radiologi, rekam medis, gizi, sanitarian, perawat gigi, dan fisioterapi.
- b) Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA)
- c) Surat Ijin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- d) Surat Terdaftar Pengobat tradisional
- e) Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)
- f) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
- g) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- h) Sertifikat Penjamah Makanan

2. Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya masyarakat kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan serta kesehatan.

Misi:

Memperlebar akses dan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat³⁷.

3. Stuktur Organisasi



³⁷ “Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto”, <http://dinkes.mojokertokab.go.id> diakses tanggal 20 Mei 2019

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari ³⁸:

- 1) Kepala Dinas Kesehatan
- 2) Sekretariat, membawahi : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : Seksi Pencegahan Penyakit, Seksi Pemberantasan Penyakit, Seksi Penyehatan Lingkungan
- 4) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
- 5) Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi : Seksi Kesehatan Anak dan Keluarga Berencana, Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut, Seksi Peningkatan Gizi
- 6) Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, membawahi : Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Seksi Penelitian dan Pengembangan, Seksi Penyuluhan Kesehatan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) Unsur Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Gudang Farmasi Kesehatan (GFK)

4. Sistem pengawasan

Berdasarkan Peraturan BPOM tentang pengawasan pangan industri rumah tangga, sistem pengawasan keamanan pangan yang efektif

³⁸ “Struktur Organisasi Dinas Kesehatan”, <http://dinkes.mojokertokab.go.id> diakses tanggal 20 Mei 2019

dapat dijadikan sebagai sarana untuk³⁹ :

- a) Melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko akan terjadinya keracunan pangan atau penyakit akibat pangan (*foodborne diseases*);
- b) Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman, tidak layak konsumsi, berlabel menyesatkan dan hasil penipuan (*food fraud*);
- c) Berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui kepercayaan konsumen terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dan penyediaan dasar hukum perdagangan pangan, baik secara nasional maupun internasional.

Sistem pengawasan makanan dan obat dalam sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*, terdiri dari⁴⁰:

- 1) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- 2) Penilaian (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

³⁹Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah tangga

⁴⁰ “Sasaran Strategis BPOM”, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>, diakses tanggal 31 Mei 2019

- 3) Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
- 4) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.
- 5) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Pengawasan sebelum beredar adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. pengawasan selama beredar adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk

memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum⁴¹. Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi pengawasan adalah untuk memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu produk pangan.

B. Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Terhadap Industri Rumah Tangga.

a. Pendaftaran SPP-IRT

Proses pendaftaran sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diawali dengan pengajuan permohonan oleh pemilik usaha kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Pemilik atau penanggung jawab IRT mendatangi kantor, kemudian mengisi berkas permohonan yang telah disediakan. Kepala Seksi Kefarmasian mengatakan⁴²:

“Untuk Pendaftaran pertama pemilik usaha datang ke kantor, sebagian perijinan, nanti kita kasih formulir dan diisi juga melengkapi berkas-berkas persyaratan. Kalau sudah nanti nunggu untuk penyuluhan pangan, kalau berkas yang diserahkan macem-macam mbak, ada fotocopy ktp, pas foto, contoh label, ada hasil uji lab juga, nanti kita kasi lembar persyaratannya”.

Berdasarkan lampiran permohonan SPP-IRT, berkas yang harus disiapkan bagi pemilik atau penanggung jawab usaha antara lain:

⁴¹ “Fungsi Utama BPOM”. <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function>, diakses tanggal 31 Mei 2019

⁴² Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)

- 1) formulir permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT);
- 2) Surat pernyataan bahwa pemilik bersedia mematuhi aturan serta mengikuti pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang makanan dan minuman;
- 3) Data perusahaan makanan industri rumah tangga;
- 4) Data produk makanan minuman;
- 5) Denah lokasi industri rumah tangga.

Setelah mengisi berkas permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Pemilik usaha yang akan mengajukan permohonan SPP-IRT melengkapi berkas sebagai berikut:

- 1) Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar
- 2) Contoh label 1 (satu) lembar
- 3) Foto berwarna terbaru, ukuran 4x6 (3 lembar) dan ukuran 3x4 (1 lembar)
- 4) Hasil uji laboratorium mikrobiologi, bagi yang belum memilikinya akan dilakukan pengambilan sampel oleh petugas Dinas Kesehatan
- 5) Surat pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp 6.000.-
- 6) Denah lokasi
- 7) Daftar ketenagaan
- 8) Daftar peralatan produksi
- 9) Surat keterangan usaha dari desa/kecamatan setempat

10) Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat (apabila alamat produksi tidak sama dengan alamat KTP pemilik).

b. Penyuluhan keamanan pangan (PKP)

Berdasarkan wawancara dilapangan Ibu Siti Indriastuti menjelaskan⁴³:

“Penyuluhan dilakukan setiap tiga bulan sekali, jadi tiap ada yang daftar nunggu 3 bulan untuk pemenuhan kuota minimal penyuluhan 30 orang. Kalau pelaksanaannya ya disini mbak, di dinas kesehatan. Untuk pelaksanaannya dua hari, hari pertama dari Balai POM dan hari kedua dari dinas kesehatan.”

Sedangkan Bu Yayuk Ana selaku staff menambahkan⁴⁴:

“Sebelum PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) itu ada daftar ulang biasanya satu minggu sebelum pelaksanaan. Jadi pemilik usaha membawa sample produk untuk diuji lab, kalau sudah punya hasil lab ya itu yang dibawa.”

Penyuluhan keamanan pangan atau yang disebut PKP diadakan dan dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan setelah pemohon menyerahkan berkas permohonan SPP-IRT dan peserta PKP terkumpul kurang lebih 30 orang. Menurut data yang peneliti peroleh, pada tahun 2019 pelaksanaan PKP diagendakan pada bulan Maret, Juni, September dan November, dan akan berganti-ganti setiap tahunnya.

⁴³ Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)

⁴⁴ Yayuk Ana, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)

Sebelum pelaksanaan PKP petugas Dinas Kesehatan Mojokerto menghubungi pemilik usaha dan meminta untuk melakukan daftar ulang seminggu sebelum penyuluhan, dengan membawa sampel produk bagi yang belum memiliki hasil uji laboratorium. Penyuluhan dilaksanakan selama dua hari di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan narasumber hari pertama dari BPOM dan hari kedua diisi oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Setelah mengikuti PKP pemilik usaha akan diberikan sertifikat penyuluhan keamanan yang digunakan sebagai syarat pemberian SPP-IRT.

c. Pemeriksaan dan monitoring

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama, pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga setelah mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan, dan tahap kedua dilakukan minimal satu tahun sekali terhadap sarana distribusi. Menurut Kepala Seksi Kefarmasian⁴⁵:

“Setahun sekali di sarana distribusi, misalnya pasar tradisional atau modern dll. Kecuali kalau ada kasus luar biasa, baru langsung ke industri rumah tangga karena tidak memungkinkan dan membutuhkan lebih banyak materi dan tenaga. Untuk pemeriksaan, lebih ke produknya.”

⁴⁵ Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)

Pemeriksaan sarana produksi IRTP menggunakan dasar formulir pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga yang terlampir didalam Peraturan Kepala BPOM tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Pelaksanaan dilapangan dijelaskan oleh staff kefarmasian sebagai berikut⁴⁶:

“4 orang, Kasi kefarmasian sama staff. Kadang juga kita minta tolong ke puskesmas kalau dekat dengan puskesmas.”

Berdasarkan pernyataan staff Kefarmasian tersebut, pelaksana monitoring atau petugas pengawas pangan kabupaten Mojokerto merupakan seksi kefarmasian Dinas Kesehatan. Selain itu, pemeriksaan dapat diwakilkan oleh petugas puskesmas jika lokasi Industri rumah tangga berada dekat dengan puskesmas.

C. Pengawasan Dinas Kesehatan Perspektif Peraturan-Peraturan Kepala BPOM.

Prosedur permohonan perpanjangan SPP-IRT berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sie kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto disebutkan bahwa⁴⁷:

“Pertama, pemilik atau penanggung jawab usaha datang ke kantor untuk mengajukan permohonan pendaftaran. Selanjutnya pemilik usaha mengisi formulir yang disediakan dinas kesehatan. Setelah

⁴⁶ Yayuk Ana, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)

⁴⁷ Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)

berkas permohonan lengkap kemudian kita kunjungan ke lapangan, nanti dilampiri hasil uji lab. Untuk pembaruan kita tetep kunjungan lagi ke lapangan. Karena kan bisa saja setelah lima tahun pemeriksaan bisa saja ada peningkatan atau penurunan misalnya sarana produksi kotor dll. kayak bikin baru lagi. Tapi ndak perlu ikut PKP, karena dilakukan sekali seumur hidup kecuali kalau dialihkan ke anaknya misalnya.”

Pendaftaran ulang produk pangan IRT yang telah melewati masa berlaku dilakukan sama seperti halnya pendaftar baru. Pemilik usaha atau penanggung jawab mengajukan permohonan ke kantor Dinas Kesehatan guna mendapatkan SPP-IRT yang baru. Perbedaan pendaftaran baru dengan pembaruan hanya terletak pada keikutsertaan pemilik usaha dalam PKM (Penyuluhan Keamanan Pangan. Penyuluhan kewanamanan pangan hanya dilakukan sekali seumur hidup kecuali apabila penanggung jawab usaha dialihkan kepada orang lain.

Ketentuan yang diatur didalam Peraturan Kepala BPOM tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga dalam pasal 3 menyebutkan bahwa, masa berlaku SPP-IRT selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Aris Dermawan selaku staff kefarmasian yaitu⁴⁸:

“5 tahun mbak, di setifikat nya nanti ada tulisan masa berakhirnya.”

⁴⁸ Aris Dermawan, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)

Beliau menjelaskan kembali bahwa Dinas Kesehatan tidak dapat sepenuhnya memantau masa berlaku SPP-IRT yang dimiliki oleh IRT. Adapun proses pendaftaran ulang sertifikat yang telah habis masa berlakunya bergantung kepada kesadaran masing-masing pemilik usaha untuk mendaftarkan produknya kembali.

Pemeriksaan sarana produksi berdasarkan Peraturan Kepala BPOM dilakukan untuk memeriksa sarana produksi industri rumah tangga sebelum pemberian SPP-IRT dan pemeriksaan rutin atau monitoring yang diadakan minimal satu kali dalam setahun. Adapun ruang lingkup pemeriksaan yang diatur didalam Peraturan Kepala BPOM adalah⁴⁹:

- a) Lokasi dan lingkungan produksi;
- b) Bangunan dan fasilitas;
- c) Peralatan produksi;
- d) Suplai air atau sarana penyedia air;
- e) Fasilitas dan kegiatan higiene sanitasi;
- f) Kesehatan dan higiene karyawan;
- g) Pemeliharaan dan program higiene sanitasi;
- h) Penyimpanan;
- i) Pengendalian proses;
- j) Pelabelan pangan;
- k) Pengawasan oleh penanggung jawab;

⁴⁹ Peraturan Kepala BPOM Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Huruf C

- l) Penarikan produk;
- m) Pencatatan dan dokumentasi;
- n) Pelatihan dan karyawan;

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa poin-poin yang dinilai ditujukan untuk sarana produksi IRT baik dalam rangka pemberian SPP-IRT maupun monitoring atau pengawasan rutin minimal satu kali dalam setahun. Menurut Kasi kefarmasian⁵⁰:

“Monitoring IRT Setahun sekali dilaksanakan di sarana distribusi, misalnya pasar tradisional atau modern dll. Kecuali kalau ada kasus luar biasa, baru langsung ke industri rumah tangga karena tidak memungkinkan dan membutuhkan lebih banyak materi dan tenaga. Untuk pemeriksaan, lebih ke produknya.”

Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan Kepala BPOM yang menyebutkan bahwa monitoring dilakukan di sarana produksi. Sarana produksi merupakan segala sesuatu yang digunakan dengan tujuan menciptakan suatu produk, sedangkan sarana distribusi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyaluran barang terhadap konsumen⁵¹. Perbedaan target monitoring tersebut menimbulkan kurangnya pengawasan terhadap SPP-IRT yang telah diterbitkan. Selain itu, sertifikat-sertifikat yang mendekati bahkan telah habis masa berlaku juga luput dari pengetahuan Dinas Kesehatan. Menurutnya Produk-produk yang bermasalah dapat diketahui melewati laporan dan

⁵⁰ Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)

⁵¹ Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

hasil dari sidak makanan dan minuman di beberapa tempat sarana distribusi.

Permasalahan pengawasan atau monitoring produk pangan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia atau tenaga pengawas dan juga materi. Tindakan untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah dengan mengambil sampel produk di Kabupaten Mojokerto dengan cara pemeriksaan langsung di sarana distribusi, dengan demikian hasil yang didapat oleh Dinas Kesehatan dapat mencakup produk-produk yang memiliki SPP-IRT maupun tidak, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk tidak layak edar, dan produk yang kadaluarsa.

Kelemahan dari sistem pemeriksaan ini adalah Dinas Kesehatan tidak dapat menjangkau hal-hal yang berkaitan dengan proses sebelum produk tersebut diedarkan. Proses *pre-distribusi* juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena berkaitan dengan bahan baku, proses pengolahan, tempat produksi dan tenaga pengolah. Poin-poin pemeriksaan tersebut tidak akan didapatkan hanya dengan pelaksanaan monitoring pada sarana distribusi. Pemeriksaan terhadap sarana produksi industri rumah tangga dilakukan apabila pemilik usaha mendaftarkan kembali produknya jika telah habis masa berlaku.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, dilihat dari Peraturan BPOM tentang pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan, pengawasan yang dilakukan

kurang sesuai. Pengawasan sarana produksi IRT selain dipersyaratkan untuk pemberian SPP-IRT, juga dilakukan dalam rangka monitoring atau pengawasan minimal satu kali dalam setahun. Hal tersebut yang dilewatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan alasan faktor tenaga dan materi.

D. Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Masalah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut kemudian dilihat dari perspektif Masalah. Arti masalah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kemadharatan. Ulama ahli ushul fiqh mengklasifikasikan *masalah* kedalam empat bagian yaitu: segi kualitas, *segi* kandungan, segi perubahannya dan segi keberadaan. Masalah berdasarkan segi kualitas dibagi lagi menjadi tiga: pertama, masalah dharuriyah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang mana terkandung didalam lima pilar pokok atau maqashid syariah (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta). Kedua, Masalah hajiyat yang mana dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok seperti keringanan dalam Ibadah bagi musafir. Ketiga, Masalah tahsiniyat adalah kemaslahatan pelengkap misalnya Sunnah-sunnah Rasulullah. Berdasarkan tujuan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap industri rumah tangga apabila dikaji dengan bentuk masalah dari segi kualitas termasuk kedalam

masalah dharuriyah. Pemeriksaan dan monitoring terhadap produk pangan IRT merupakan suatu langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat⁵². Hal ini sejalan dengan inti masalah dharuriyah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang mana pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merusak kesehatan.

Pembagian masalah dari segi kandungan dibedakan menjadi dua, yaitu: masalah al-ammah yang menyangkut kepentingan umum, dan masalah al-khassshah yang menyangkut kepentingan pribadi. Pengawasan atau pemeriksaan produk pangan IRT jika dilihat dari segi kandungan masalah termasuk kedalam masalah al-ammah. Pemeriksaan produk pangan merupakan kepentingan bersama. Seluruh masyarakat dapat dipastikan mengharapkan produk pangan olahan yang sehat, bergizi dan bebas dari zat berbahaya. Oleh karena itu, pemeriksaan dan monitoring Dinas Kesehatan dibutuhkan untuk menjamin produk-produk yang diedarkan aman untuk dikonsumsi bagi setiap kalangan masyarakat⁵³.

Masalah dari segi keberadaannya dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, masalah al-mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung syara' atau suatu kemaslahatan yang mempunyai dalil yang jelas. Kedua, masalah al-mulghah yang mana kemaslahatan ini ditolak atau

⁵² Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah tangga

⁵³ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah tangga

bertentangan dengan hukum syara'. Ketiga, masalah al-mursalah yakni masalah yang tidak ada dalilnya dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Masalah al-mursalah merupakan jenis masalah yang sesuai dengan pengawasan Dinas Kesehatan. Kegiatan pengawasan ini tidak ada dalil yang mendasarinya dan tidak ada pula suatu dalil yang bertentangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam penelitian mengenai pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terhadap industri rumah tangga pangan yang telah memiliki SPP-IRT dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan dapat dikategorikan kedalam tiga tahap, pertama tahap pendaftaran SPP-IRT, kedua tahap penyuluhan keamanan pangan dan yang terakhir tahap pemeriksaan dan monitoring. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dilakukan pada sarana produksi dan sarana distribusi. Pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan IRT hanya dilakukan sebagai pemenuhan persyaratan pemberian SPP-IRT. Adapun monitoring atau pemeriksaan berkala dilakukan dalam cakupan sarana distribusi, hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga pemonitoring dan materi.
2. a. Ketentuan dalam Peraturan Kepala BPOM menyebutkan bahwa Bupati atau Walikota cq. Dinas Kesehatan selain melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi sebagai persyaratan pemberian SPP-IRT juga mengisyaratkan untuk melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan lanjutan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini bertentangan dengan fakta yang didapatkan di lapangan, yakni pemeriksaan lanjutan atau monitoring hanya terhadap beberapa sarana distrisbusi. Jadi

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPOM.

- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap industri rumah tangga apabila dikaji dengan bentuk masalah dari segi kualitas termasuk kedalam masalah dharuriyat karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dan pengawasan tersebut ditujukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jika dilihat dari segi kandungan mashlahah termasuk kedalam masalah al-ammah yang mengandung kepentingan bersama. Masalah al-mursalah merupakan jenis masalah yang sesuai dengan pengawasan Dinas Kesehatan. Kegiatan pengawasan ini tidak ada dalil yang mendasarinya dan tidak ada pula suatu dalil yang bertentangan.

B. Saran

Berdasarkan analisis diatas, peneliti akan memaparkan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan

1. Selain diadakannya penyuluhan keamanan pangan (PKP) sebagai persyaratan permohonan pemberian SPP-IRT, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto perlu mengadakan program penyuluhan kemandirian pangan berkala melalui puskesmas-puskesmas kecamatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik atau penanggung jawab Industri Rumah Tangga terhadap pentingnya keamanan pangan dan menciptakan antusiasme pemilik usaha untuk mengajukan permohonan SPP-IRT.

2. Selain sebagai lembaga penerbit ijin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), Dinas Kesehatan juga bertugas untuk mengawasi SPP-IRT yang telah diterbitkan. Monitoring tahunan yang dilakukan di sarana distribusi perlu juga dilakukan terhadap sarana produksi pangan IRT. Monitoring sarana produksi berkala dapat juga melalui puskesmas-puskesmas disekitar tempat usaha. Selain itu, perlu adanya perkembangan yang mengandalkan teknologi untuk mengklasifikasikan dan mendeteksi data-data SPP-IRT yang telah melewati masa berlakunya yang dapat dijadikan bahan untuk memperingatkan kepada pemilik usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Kementrian Agama RI. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*.

Jakarta: Penerbit Wali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Lembaga Non Departemen.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Maanan Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. Revisi.

Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press. 2008.

- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzar. 2010
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Hubeis, Musa. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Incubator Bisnis*. Ghalia Indonesia. 2009
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. Halimuddin (Trj.). *Ilmu Ushul Fikh*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Cetakan ke tiga. Jakarta: UI Press. 1986
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana. 2008
- Waluyo, Bambang S.H. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Ed. 1 Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika. 2018

Karya Tulis Ilmiah

- Arfan, Abbas. “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*),” *De Jure Jurnal Syariah dan hukum*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2013)
- Hanif, Ahmad. 2017. *Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang*”. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Nabila, Risya. 2017. *Kemanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Kripik*

Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU No.18. Skripsi. UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang

Ratnasari, 2017. *Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan*

(IRTP) di Wilayah DKI Jakarta. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Zuhri, Syaifuddin. *Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar*

Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Manajemen dan*

Akuntansi, Volume 2 Nomor 3, (Desember 2013)

Wawancara

Siti Indriastuti. Mojokerto. 27 Maret 2019

Yayuk Ana. Mojokerto. 27 Maret 2019

Agus Dermawan. Mojokerto. 27 Maret 2019

Lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/klasifikasi-industri.html>,

<http://dinkes.mojokertokab.go.id>

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/function>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Tersakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 152/TSK/BAN-PT/AA-XV/15/V/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Tersakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AA-XV/15/V/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559096, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anisa Rosa'adah

NIM/Jurusan : 15220111/Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI.

Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
Terhadap *Home Industry* Makanan Olahan Perspektif
Peraturan-Peraturan Kepala Bpom Dan Masalah

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 14 Januari 2019	Arahan Penelitian	
2	Jum'at, 25 Januari 2019	Revisi Proposal	
3	Kamis, 4 Februari 2019	Revisi Proposal	
4	Senin, 18 Februari 2019	ACC Proposal	
5	Jum'at, 15 Maret 2019	BAB I, II dan III	
6	Rabu, 10 April 2019	Revisi BAB I, II dan III	
7	Kamis, 23 Mei 2019	BAB IV dan V	
8	Senin, 27 Mei 2019	Revisi IV, dan V	
9	Senin, 10 Juni 2019	Abstrak	
10	Kamis, 13 Juni 2019	ACC Skripsi	

Malang, 13 Juni 2019
Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum Bisnis Syariah



Dr. Toriquddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

2. Surat Penelitian

a. Rekomendasi Bupati



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur
 Telp./Fax. (0321) 321 953
 Website : <http://bakesbangpol.mojokertokab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
 Nomor : 070/ 351 /416-206/2019

Dasar : a. Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 25 Pebruari 2019 Nomor : B-888/F.Sy/TL.01/02/2019, perihal Pra Penelitian;
 b. Disposisi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 4 Maret 2019 Nomor : 072/2693/416-206/2019;
 c. Pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, tanggal 4 Maret 2019 Nomor : 072/2571/416-102.C/2019, perihal Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan.

Menimbang : Hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyaratan administrasi telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Penanggungjawab : Anisa Rosa 'Adah
 b. Alamat Penanggungjawab : Dsn. Penompo RT12/RW04, Desa Penompo Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto / 081252556097
 c. Asal Instansi/Organisasi/Lembaga : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 d. Pekerjaan : Mahasiswi
 e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan :

a. Judul Penelitian/Tema Kegiatan : Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Terhadap Home Industry Makanan Olahan Perspektif Peraturan-Peraturan BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) dan Masalahah
 b. Tujuan Penelitian/Kegiatan : Untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi
 c. Lokasi Penelitian/Kegiatan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
 d. Lama Penelitian/Kegiatan : 11 (sebelas) Hari, 14 Maret s.d 26 Maret 2019
 e. Bidang Penelitian/Kegiatan : Kesehatan
 f. Status Penelitian/Kegiatan : Mandiri
 g. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : -
 h. Nama Anggota Penelitian/Kegiatan : -

Dengan Ketentuan : Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan serta bersedia melaporkan hasil dari penelitian/kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 14 Maret 2019
 a.n. BUPATI MOJOKERTO
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MOJOKERTO
 u.b.
 Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kajian Strategis


Dis. ROULI AMRULLOH
 Penata Tk. I
 NIP. 19880417 199503 1 002

TEMBUSAN :
 Yth. 1. Bpk. Wakil Bupati Mojokerto (sebagai Laporan);
 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;
 3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Surat Penelitian Dinas Kesehatan

 **PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**
DINAS KESEHATAN
Jalan R.A Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113
Website : <http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/dinkes>
Email : dinkeskabmojokerto@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Bidang SDK
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
Tanggal : 21 Maret 2019
Nomor : 072/ ~~2907~~ /416-102.C/2019
Perihal : Survey/Research/PKL/KKN/Penelitian oleh 1 Orang Mahasiswa/ Mahasiswi dari
Fakultas Syariah Univ Islam Negeri Maulana malik Ibrahim

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Survey/Research/PKL/KKN/Penelitian oleh mahasiswa dari Fakultas Syariah Univ Islam Negeri Maulana malik Ibrahim An. **Anisa Rosa** *adah mohon dapatnya dibantu agar diberikan masukan/arahan/kelancaran pelaksanaan survey/ kegiatan dimaksud.

Adapun pelaksanaanya selama 11 (Sebelas) HARI, terhitung mulai 14 Maret 2019 s/26 Maret 2019 dengan judul penelitian : "Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Terhadap Home Industry makanan olahan perspektif peraturan-peraturan BPOM dan Masalahah"

Demikian untuk menjadi perhatian serta dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**


DR. DUDUKHESNUL YAKIN, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda

3. SOP Penerbitan SPP-IRT

	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN Jalan R.A Basuni No. 4 Telp. (0321) 321957 MOJOKERTO	Disahkan oleh	PIR. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIS  <u>SITI ASIH, SKM, MM, Kes</u> Pembina NIP. 19660516 198903 2 009
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	Nama SOP	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2005 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga	1. Kasi Kefarmasian Makanan dan Minuman 2. Staf Kefarmasian Makanan dan Minuman	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Bidang Yankes	1. Alamari Arsip 2. Komputer 3. Sarana dan Prasarana Penunjang	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Pemilik melakukan pelanggaran di bidang Perundang-undangan, maka SPP-IRT akan di cabut	1. Pencatatan dan pendataan dilakukan : • Pengarsipan berkas pengajuan • Pencatatan di buku registrasi • Pengarsipan SPP-IRT	
PROSEDUR : 1. Pemohon mengambil formulir SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto 2. Pemohon melengkapi berkas / syarat – syarat yang ada pada formulir SPP-IRT 3. Setelah berkas / syarat lengkap pemohon menunggu jadwal diadikannya PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) 4. Pemohon mengikuti PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) yang dilakukan selama 2 hari. Diawali dengan pre test dan diakhiri dengan post test. 5. Tim Dinkes Menjadwalkan untuk turun ke sarana dalam rangka penilaian kelayakan sarana produksi terkait higienis dan sanitasi 6. Tim Dinkes melakukan survey ke sarana produksi untuk melihat kelayakan tempat sarana produksi 7. Penerbitan SPP-IRT dapat diproses apabila nilai hasil post test lebih dari 60, sarana dan prasarana memenuhi persyaratan dan hasil uji laboratorium memenuhi standart. Apabila belum memenuhi persyaratan penerbitan SPP-IRT ditunda dahulu. 8. Penerbitan SPP-IRT diproses setelah persyaratan terpenuhi dalam jangka waktu 7 hari kerja efektif		

JALAN PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET
		Sifat Farmakum	Kos Farmakum	Ukub Yankes	Kepala Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pengajuan SPP-IRT	1				Berkas pengajuan SPP-IRT	1 hari	Diterimanya berkas pengajuan SPP-IRT	
2	Pemohon mengikuti PNP		2			Kehadiran Peserta	2 hari	Terselenggarakannya PNP	
3	Tim dan Dinas dijadwalkan untuk turun ke sarana IRT		3			Berkas pengajuan SPP-IRT	1 hari	Terjarkannya visitasi ke sarana IRT	
4	Tim melakukan visitasi ke sarana produksi IRT		4			Berkas pengajuan SPP-IRT	1 hari	Terlaksanakannya visitasi ke sarana IRT	
5	Pembuatan SPP-IRT	5				SPP-IRT	1 hari	Terselenggarakannya SPP-IRT	
6	Pemarafan SPP-IRT		6			SPP-IRT	1 hari	Terparafnya SPP-IRT	
7	Pemarafan SPP-IRT			7		SPP-IRT	1 hari	Terparafnya SPP-IRT	
8	Penandatanganan SPP-IRT				8	SPP-IRT	2 hari	Tertandatanganinya SPP-IRT	
9	Pemeteraan SPP-IRT	9				SPP-IRT		SPP-IRT siap diambil oleh pemohon	

4. Formulir permohonan SPP-IRT



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
Jalan R.A Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113
Website : <http://mojokertokab.go.id/mik/sub/dinkes>
Email : dinkeskabmojokerto@gmail.com

FORMULIR

PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

1. Nama Jenis Pangan :
(sesuai nama jenis pangan IRT)
2. Nama Dagang :
3. Jenis Kemasan :
4. Berat Bersih/Isi Bersih :
(g/mg/kg atau l/ml/kl)
5. Komposisi :
6. Proses Produksi :
7. Informasi tentang masa simpan :
(kadaluarsa)
8. Informasi tentang kode produksi :
9. Nama, Alamat, Kode Pos :
Dan Nomor Telepon IRTP :
10. Nama Pemilik :
11. Nama Penanggung Jawab :

Pemilik / Penanggung Jawab

Ttd

(.....)

5. Contoh Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN Jalan R.A. Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113 Website : http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/dinkes Email : dinkeskabmojokerto@gmail.com
SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN No: 953 / 3516 / 19	
Diberikan kepada :	
Nama	: SITI FATIMATUS ZAHRO
Jabatan	: Pemilik / Penanggung jawab
Alamat	: Dsn. Tlasi RT 08 RW 02 Ds. Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diselenggarakan di :	
Kabupaten	: Mojokerto
Provinsi	: Jawa Timur
Pada tanggal	: 11 - 12 Maret 2019
Mojokerto, 13 Maret 2019	
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO	
DR. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos, MSI Pembina Utama Muda NIP. 19710427 199203 1 001	

6. Contoh Setifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN Jalan R.A Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113 Website : http://mojokertokab.go.id/mik/sub/dinkes Email : dinkeskabmojokerto@gmail.com
SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	
Diberikan kepada :	
Nama IRT	: SYABIL MAKMUR
Nama Pemilik	: SITI FATIMATUS ZAHRO
Alamat	: Dsn. Tlasi RT 08 RW 02 Ds. Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
Jenis pangan	: Dibaliknya
Kemasan Primer	: Dibaliknya
Yang telah memenuhi persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diselenggarakan di :	
Kabupaten	: Mojokerto
Provinsi	: Jawa Timur
Pada tanggal	: 11 - 12 Maret 2019
Mojokerto, 27 Maret 2019	
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO	
DR. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos, MSI Pembina Utama Muda NIP. 19710427 199203 1 001	

I. Nama Peserta Penyuluhan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab :

SITI FATIMATUS ZAHRO

II. Jenis Makanan dan Minuman yang diproduksi :

NO	JENIS PRODUK	NO. P-IRT	KEMASAN PRIMER
1	KRUPUK IKAN	P-IRT No. 2023516010953-24	PLASTIK

Berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Sertifikat Produksi Pangan Dapat Dicabut Apabila Pemilik /
Penanggung Jawab Tidak Melaksanakan Ketentuan
Sesuai Dengan Materi Penyuluhan

7. Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Sub Lampiran 1

FORMULIR
PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Nama dan alamat fasilitas yang diperiksa	Kabupaten / Kota	
	Propinsi	
	Nomor P-IRT	
Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan) :	Penanggungjawab :	
Jenis Pangan IRT :	Tanggal (tgl/bl/th)	
Nama Pengawas Pangan Kab/Kota	Tujuan Pemeriksaan: ☐ Pemberian SPP-IRT ☐ Pemeriksaan Rutin IRT	

Cara Penetapan Ketidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT

1. Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
2. Bubuhkan tanda centang (✓) apabila jawaban ya pada kotak dalam kolom yang telah disediakan menurut kategori ketidaksesuaian, yaitu Minor (MI), Mayor (MA), Serius (SE), atau Kritis (KR) yang ditemukan dalam pemeriksaan.

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN			
A	LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI	MI	MA	SE	KR
1.	Lokasi dan lingkungan IRT tidak terawat, kotor dan berdebu			☐	
B.	BANGUNAN DAN FASILITAS	MI	MA	SE	KR
2.	Ruang produksi sempit, sulkar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan		☐		



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

G.	PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI	MI	MA	SE	KR
19.	Bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur, disimpan di dalam wadah tanpa label		☐		
20.	Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala			☐	
21.	Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan.				☐
22.	Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang.			☐	
H.	PENYIMPANAN	MI	MA	SE	KR
23.	Bahan pangan, bahan pengemas disimpan bersama-sama dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding.				☐
24.	Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor.				☐
I.	PENGENDALIAN PROSES	MI	MA	SE	KR
25.	IRTP tidak memiliki catatan; menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan penggunaannya.				☐
26.	IRTP tidak mempunyai atau tidak mengikuti bagan alir produksi pangan.			☐	
27.	IRTP tidak menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan.			☐	
28.	BTP tidak diberi penandaan dengan benar			☐	
29.	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang BTP tidak tersedia atau tidak teliti.			☐	
J.	PELABELAN PANGAN	MI	MA	SE	KR
30.	Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT				☐
31.	Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi				☐
K.	PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB	MI	MA	SE	KR
32.	IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)				☐



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

33.	IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk monitoring dan tindakan koreksi			☐	
L.	PENARIKAN PRODUK	MI	MA	SE	KR
34.	Pemilik IRTP tidak melakukan penarikan produk pangan yang tidak aman				☐
M.	PENCATATAN DAN DOKUMENTASI	MI	MA	SE	KR
35.	IRTP tidak memiliki dokumen produksi			☐	
36.	Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi.	☐			
N.	PELATIHAN KARYAWAN	MI	MA	SE	KR
37.	IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan				☐
	Jumlah Ketidaksesuaian KRITIS				
	Jumlah Ketidaksesuaian SERIUS				
	Jumlah Ketidaksesuaian MAYOR				
	Jumlah Ketidaksesuaian MINOR				
Level IRTP :					

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

Jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal					
Level IRTP	Frekuensi Audit Internal	Jumlah Penyimpangan (maksimal)			
		Minor	Mayor	Serius	Kritis
Level I	Setiap dua bulan	1	1	0	0
Level II	Setiap bulan	1	2 – 3	0	0



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal					
Level IRTP	Frekuensi Audit Internal	Jumlah Penyimpangan (maksimal)			
		Minor	Mayor	Serius	Kritis
Level III	Setiap dua minggu	NA*	≥ 4	1 – 4	0
Level IV	Setiap hari	NA	NA	≥ 5	≥ 1

*NA= Tidak relevan

Catatan :

- SPP-IRT diberikan apabila IRTP masuk level I – II
- IRTP yang masuk peringkat level I, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level II, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level III, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu
- IRTP yang masuk level IV, harus melakukan audit internal dengan frekuensi setiap hari



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Sub Lampiran 2

FORMULIR
RINCIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NO	KETIDAK SESUAIAN (PLOR= Problem, Location, Objective evidence, Reference)	KRITERIA KETIDAKSESUAIAN (Minor, Mayor, Serius, Kritis)	BATAS WAKTU PENYELESAIAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal

Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 3

**FORMULIR
LAPORAN TINDAKAN KOREKSI DAN STATUS**

NO	KETIDAK SESUAIAN (PLOR= Problem, Location, Objective evidence, Reference)	KRITERIA KETIDAKSE SUAIAN (Minor, Mayor, Serius, Kritis)	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS (sesuai/tidak sesuai) Diverifikasi oleh Pengawas Pangan Kabupaten / Kota

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal

Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

8. Foto kegiatan

Gambar 01. Peneliti Bersama Kasie Kefarmasian Dinas Kesehatan



Gambar 02. Pemeriksaan Dinas Kesehatan pada Sarana Distribusi



9. Hasil Wawancara

SITI INDRIASTUTI, SSi., Apt. (Kasi Kefarmasian)

1. Bagaimana proses pendaftaran SPP-IRT?

Pertama pemilik usaha datang ke kantor, bagian perijinan, nanti kita kasih formulir dan diisi juga melengkapi berkas-berkas persyaratan. Kalau sudah nanti nunggu untuk penyuluhan pangan.

2. Apasaja persyaratan yang harus dilengkapi bu?

Macem-macam mbak, ada fotocopy ktp, pas foto, contoh label, ada hasil uji lab juga, nanti kita kasi lembar persyaratannya.

3. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh dinas kesehatan?

Penyuluhan dilakukan setiap tiga bulan sekali, jadi tiap ada yang daftar nunggu 3 bulan untuk pemenuhan kuota minimal penyuluhan 30 orang.

4. Dimana pelaksanaan penyuluhan dan siapa saja yang menjadi narasumber?

Kalau penyuluhan ya disini mbak, di dinas kesehatan. Untuk pelaksanaannya dua hari, hari pertama dari Balai POM dan hari kedua dari dinas kesehatan

5. Bagaimana cara pihak dinkes menginformasikan kepada pemilik usaha?

Biasanya kita telfon, diformulir kan kita minta kontak pemilik atau penanggung jawabnya.

6. Berapa kali dinas kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap IRT dan bagaimana prosedurnya?

Monitoring IRT Setahun sekali di sarana distribusi, misalnya pasar tradisional atau modern dll. Kecuali kalau ada kasus luar biasa, baru langsung ke industri rumah tangga karena tidak memungkinkan dan

membutuhkan lebih banyak materi dan tenaga. Untuk pemeriksaan, lebih ke produknya

7. Bagaimana cara memperbarui SPP-IRT?

Pertama, pemilik atau penanggung jawab usaha datang ke kantor untuk mengajukan permohonan pendaftaran. Selanjutnya pemilik usaha mengisi formulir yang disediakan dinas kesehatan. Setelah berkas permohonan lengkap kemudian kita kunjungan ke lapangan, nanti dilampiri hasil uji lab. Untuk pembaruan kita tetap kunjungan lagi ke lapangan. Karena kan bisa saja setelah lima tahun pemeriksaan bisa saja ada peningkatan atau penurunan misalnya sarana produksi kotor dll.

8. Formulir permohonan ijin IRT dan pembaruan apakah sama?

Sama mbak

9. Berarti untuk pembaruan ijin IRT sama seperti mendaftarkan lagi?

Iya, kayak bikin baru lagi. Tapi ndak perlu ikut PKP, karena dilakukan sekali seumur hidup kecuali kalau dialihkan ke anaknya misalnya.

YAYUK ANA (staff)

1. Terkait persyaratan melampirkan hasil lab, bagaimana jika suatu IRT tidak memilikinya? Apakah ada bantuan dari Dinas Kesehatan?

Untuk pemilik usaha yang misal tidak punya, nanti bisa kita periksakan di sini (Dinas Kesehatan) kita ada laboratorium untuk cek ini. Tapi kalau misal sudah punya ya boleh dilampirkan

2. Jika seperti itu, lalu kapan pemilik usaha menyerahkan sampel untuk diperiksa?

Sample diambil ketika daftar ulang. Jadi sebelum PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) itu ada daftar ulang biasanya satu minggu sebelum pelaksanaan. Jadi pemilik usaha membawa sampel produk untuk diuji lab, kalau sudah punya hasil lab ya itu yang dibawa

3. Kapan Dinas Kesehatan melakukan kunjungan ke IRT?

Biasanya dilakukan setelah kita PKP (penyuluhan keamanan pangan) biasanya 4 kali setahun, untuk tahun ini bulan maret juni September dan November kalau tahun kemarin ya beda lagi, jadi tiap tiga bulan sekali kita turun ke lapangan.

4. Berapa orang untuk pemeriksaan di lapangan?

4 orang, saya sama staff. Kadang juga kita minta tolong ke puskesmas kalau dekat dengan puskesmas

5. Bagaimana jika ada penurunan pada pemeriksaan?

Kita kasih waktu untuk perbaiki dulu, baru kita berikan sertifikatnya. Karena kadang kalo industri yang sudah besar sanitasi dan higienisnya tidak diperhatikan.

6. Setelah IRT memperbaiki apakah dilakukan pemeriksaan lagi?

Tidak mbak, cara melaporkannya hanya difoto dan dikirim ke kita. jadi lebih efisien waktu dan tenaga juga.

ARIS DERMAWAN (staff)

1. Pemilik usaha yang belum memberikan hasil lab apakah SPP-IRTnya ditunda?

Pelampirannya bisa menyusul dan biasanya emang gitu, meskipun sudah selesai pemeriksaan di lapangan kalau misal hasilnya belum jadi ya kita nunggu baru ijin bisa diberikan

2. Biasanya SPP-IRT berapa hari jadi pak?

Tergantung uji lab. kalo itu jadi ya kurang lebih dua hari slesai. karna biasanya hasil uji lab jadi antara dua minggu sampai satu bulan baru jadi

3. Berapa lama masa berlaku sertifikat industri rumah tangga?

5 tahun mbak, di setifikat nya nanti ada tulisan masa berakhirnya

4. Setelah masa berlaku SPP-IRT suatu industri habis, apakah dinas kesehatan mengetahuinya?

Ya tidak bisa, dinas kesehatan cuman memberikan ijin produk pangan tadi, tapi tidak sampai secara detail mana yang sudah 5 tahun mana yang masih berlaku. Kalau untuk pendaftaran ulang ya itu tergantung sama pemiliknya, nanti kan ada masa berlakunya sampai tahun berapa di sertifikatnya itu.

5. Apabila SPP-IRT tidak diperpanjang, apa konsekuensi yang harus dijalani oleh pemilik usaha?

Kalau misal tidak ada ijin P-IRT ya termasuk pelanggaran. Tapi pihak dinas kesehatan tidak bisa sampai detail mengelompokkan yang sudah lewat masanya atau tidak, karena terbatas dengan jumlah tenaga. Sebenarnya kalau sudah tidak berlaku ya tidak boleh berproduksi. Tapi kalau untuk pelanggaran kita belum bisa, karena bukan institusi yang bertugas dalam

penegakan hukum. Biasanya dari kepolisian. Kalau ada yang sudah mati ada yang lapor. Kemudian nanti kita telfon.

6. Kalo misal ada kejadian keracunan, tanggung jawab dinas?

Dinas kesehatan kan lembaga yang ikut menanungi industri jadi kalua misal ada kejadian luar biasa misalnya keracunan yang diakibatkan oleh produk makanan olahan yang telah mendapat ijin edar atau yang namanya SPP-IRT dari kami, kami juga ikut tanggung jawab. Bentuknya pertanggung jawabannya ya ijin kita cabut.

7. Selama bapak bertugas, apakah pernah terjadi pencabutan ijin? Dan bagaimana caranya?

Untuk saat ini belum pernah terjadi mbak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anisa Rosa'adah

Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 8 Mei 1997

Alamat :Desa Penompo RT 12/RW 04, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Mojokerto

Email : anisarosa25@gmail.com

Riwayat Pendidikan formal : 1) RA Raudlotul Muta'allim

2) MI Raudlotul Muta'allim

3) MTs Pesantren Al-Amin Mojokerto

4) MA Pesantren Al-Amin Mojokerto

5) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang